

Produk 3. Cerita Perempuan mempertahankan Waris Tanah Pusaka Kaum

Perjuangan Perempuan mempertahankan Waris Tanah Pusaka Kaum

Sosok seorang 'Yati'

Yati, adalah seorang perempuan berusia 50 tahun (pada tahun 2010), bertempat tinggal di Pasar Hilalang Taluk Pariaman Sumatera Barat. Anak pertama dari 5 bersaudara, memiliki 10 orang anak. Pada usianya yang ke-50 ini dikaruniai 4 orang cucu. Selama 16 tahun terakhir selain disibukkan dengan urusan rumah tangga, kesehariannya juga disibukkan dengan bekerja sebagai buruh cuci pada keluarga yang tinggal di desa tetangga. Pergi pada pagi hari pukul setengah lima menuju rumah majikan dengan menggunakan sepeda dan pulang ke rumah disore hari. Sepeda kesayangan ini pula yang menemani selama 10 tahun perjalanannya melewati proses hukum.

Dari Rembuk Keluarga, rembuk Desa, hingga ke Pengadilan

Orang tak dikenal mengaku-ngaku pemilik tanah pusaka kaum

Perkara bermula 15 tahun lalu.... seorang mamak kepala waris suatu kaum bernama MW memperlihatkan sebuah surat yang menyatakan bahwa ia dan kaumnya pemilik tanah kaum Yati. Namun, ketika dicek, surat tersebut bukan saja tidak jelas kepastian hukumnya, juga tidak jelas keterangan silsilah keluarga dan batas-batas sepadan tanahnya. Kejadian ini mulai berlangsung tahun 1995 setelah mamak kandung Yati TM meninggal dunia. Sebelumnya tidak pernah ada orang yang berani kepemilikan tanah kaum tersebut. Sejak itu, MW dkk sering melakukan teror, mendatangi anggota kaum Yati dan seringkali menyuruh Yati beserta keluarganya meninggalkan tanah tersebut.

"... bilik-bilik tabang ka samak di samak turun ka halaman" dalam bahasa *".. dari ninik turun ke mamak dari mamak turun ke kemenakan"*. Demikian petatah petiti Minang yang sering digunakan menerangkan tentang 'siapa yang berhak mendapatkan waris tanah Pusaka'. Dilihat dari sisi penting ini, bukti yang dimiliki oleh Yati sangat lengkap dan jelas dan dapat dibuktikan dengan benar. Lain halnya dengan MW, ia tidak memiliki kejelasan mengenai keterangan silsilah keluarga dan batas-batas sepadan yang ia klaim.

Tidak tahan dengan gangguan dan terror oleh pihak MW, seluruh anggota kaum memutuskan untuk menyelesaikan perkara baik melalui proses musyawarah (non hukum) juga melalui proses hukum. Sebagai anggota kaum tertua yang merupakan ahli waris tanah pusaka kaum, Yati diberi kewenangan sebagai pemimpin penyelesaian sengketa tanah ini.

- (1) Melaporkan kepada kepala Desa, ada upaya musyawarah antar anggota kaum Yati dan MW, disepakati pihak desa melakukan penelusuran kepemilikan tanah. Hasilnya, memang benar tanah ini milik kaum Yati. Namun, ketika hasil penelusuran ini disampaikan kepada pihak MW mereka tidak senang, bahkan menggugat balik dan menyewa tentara bayaran untuk menakut-nakuti;
- (2) Lelah dengan terror dan ancaman dari pihak MW, maka anggota kaum Yati memutuskan untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur hukum.

Berikut Tahapan yang ditempuh adalah sbb:

Pertama, sekurang-kurangnya terjadi 3 kali rembukan kaum. Hasil rembukan adalah: 1) Ancaman yang dihadapi semakin berat maka diputuskan perkara dibawa ke pengadilan; 2) Mengutus Yati untuk memimpin menyelesaikan perkara.

Keputusan diterima oleh Yati, sejak saat itu, mulai babak baru perjuangan Yati dan kaumnya melalui pengadilan;

Kedua, Yati mendatangi kantor Pengadilan Negeri Pariaman, menyampaikan permasalahan sengketa Tanah Pusaka yang dihadapi. Petugas Pengadilan menyarankan kasus yang dihadapi diselesaikan menggunakan bantuan Pengacara. Petugas pengadilan menunjuk salah satu pengacara yang cukup terkenal sering membantu, pilihan jatuh pada Pengacara AI.

Ketiga, Yati kembali kepada kaum, rembukan meminta persetujuan semua anggota kaum menyepakati perkara akan dibantu oleh pengacara AI. Seluruh anggota kaum menyetujui, dalam rembukan ini Yati juga menegaskan dan meminta kepada seluruh anggota kaum untuk bekerjasama mempermudah proses peradilan.

Keempat, Proses pencarian data dan fakta melibatkan anggota kaum: ninik mamak, saudara laki-laki, saudara perempuan, ninik mamak kampung. Semua berkontribusi menguatkan alasan bahwa benar tanah tersebut adalah milik nenek/leluhur dari anggota kaum Yati.

Kelima, proses di pengadilan. Sepuluh tahun bukan waktu yang singkat bagi Yati untuk menjalani semua proses peradilan. Perkara sengketa tanah semacam ini tergolong ke dalam perkara perdata, seluruh hak-hak klien pindah kepada pengacara atau pengacara mewakili klien berada di depan pengadilan. Tidak ada kewajiban pengacara untuk memberikan pengetahuan, memberitahu tentang urutan beracara, bagaimana bersikap di pengadilan, menyiapkan bukti-bukti dan bagaimana cara menjawab ketika hakim bertanya, seperti layaknya perkara pidana. Namun tidak demikian dengan AI, ia senantiasa melibatkan Yati dalam seluruh proses peradilan, meskipun perkara ini merupakan perkara perdata.

Semua ini AI lakukan dengan maksud memberikan pengetahuan, pengalaman serta mendorong kepercayaan diri Yati. Dalam kesempatan wawancara, Yati mengatakan bahwa AI selalu mengajaknya berdiskusi, menanyakan pendapatnya tentang sesuatu hal, dan menceritakan proses peradilan yang terjadi. Yati merasa banyak mendapatkan pengetahuan sepanjang proses peradilan yang ia jalani.

Proses Peradilan yang Memberdayakan

“Uni paham apa yang diomongin dalam setiap proses pengadilan, si AI selalu memberitau Uni, walaupun Uni duduk dibelakang”

“Apa yang diomongkan oleh si AI tentu sesuai dengan permintaan Uni, kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, tentu sudah kalah kita kan.”

“Tidak ada putusan pengadilan yang membuat saya kecewa, malahan Uni tidak pakai Honda doh (sepeda motor), Uni pakai sepeda, uni kayuh sepeda itu ke tempat pengacara uni ceritakan seperti ini perasaan uni, malahan pulang dari situ bisa ketawa di atas sepeda. Begitu, benarlah kesenangan hati, habis cemas ini rasanya”

Demikian cuplikan beberapa ungkapan Yati. Proses peradilan yang telah ditempuhnya selama 10 tahun terakhir membuahkan banyak manfaat untuknya. Kini, ia merasa telah bertambah pengetahuannya dan berani berbicara di depan umum.

Sebuah Hak yang HARUS diperjuangkan

“Ondeh, cemasnya saya, saya ndak biasa, saya orang kampung, kata orang, kita orang tidak bersekolah, benar-benar cemas saya. Pada saat cemas itu ada kekuatan ketika ada yang mendampingi kita. Dia bilang, ‘jangan cemas Uni Eti, saya ada di rusuk uni Eti, begitu selalu si AI bilang”

Demikian ungkapan Yati, ketika ditanya bagaimana perasaannya pertama kali mengikuti proses persidangan di pengadilan. Sejak persidangan pertama dapat ia lalui dengan baik, maka persidangan-persidangan berikutnya pun dapat ia jalani dengan baik.

Selain itu, Yati mengungkapkan beberapa alasan dan motivasinya memutuskan berjuang mempertahankan waris tanah pusaka kaumnya:

- ✚ Perkara telah mulai berdampak pada kehidupan kesehariannya;
- ✚ Yati memahami bahwa harta pusaka kaum jatuh pada perempuan oleh karena itu perempuan lah yang harus memiliki inisiatif untuk mempertahankannya, seperti yang ia ungkapkan:

“Ya yang ngurus soal harta warisan itu ya kita perempuanlah, ngapain pula laki-laki yang ngurus”, pemahaman ini menurutnya berasal dari ‘adat minang’, seperti yang ia ungkapkan: “Ya, itu menurut adat Minang ini, tidak ada orang laki-laki doh, kita perempuan yang mengurus, Pusako nenek turunnya ke perempuan”.

Pentingnya Berbagi Ilmu, Pengetahuan dan Pengalaman kepada Sesama Perempuan

Meski terbentur oleh persoalan yang tidak mudah, ia masih menyatakan dirinya ‘perempuan yang beruntung’, karena bertemu dengan orang yang dapat menolong menyelesaikan perkara tanah waris kaumnya. Sebagai rasa syukurnya tersebut, ia bersedia berbagi pengalaman dengan perempuan lain. Seperti yang pernah ia kemukakan berikut:

“Saya bersedia berbagi pengalaman, kalau dia mau mendengar pengarahan kita tentu bisa, kalau hatinya lapang juga, ya kita bagilah, kita kan merasakan juga kalau dia sakit, kita juga pernah merasakan sakit, kalau dia mau menerima kita berikanlah saya daripada kamu. Kalau itu yang dia bilang apa pula kata saya lagi”.

Hingga Oktober 2010 proses pengadilan telah menempuh 3 kali putusan, mulai dari pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, semua dimenangkan oleh pihak Yati. Namun hingga kini pihak lawan masih tidak menerima hasil putusan. Pihak lawan malah menghubungi kantor Badan Petanahan Nasional Kabupaten Pariaman menyatakan bahwa tanah masih dalam sengketa, sehingga hingga kini tanah tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai tanah ulayat kaum Yati.

Meskipun demikian, paling tidak, kini MW tidak lagi berani menteror atau menakut-nakuti Yati dan kaumnya. Kini, Yati dan kaumnya bisa lebih tenang memanfaatkan tanah pusaka kaum tersebut.